



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SANTOSO Bin BURHAN
 2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru
 3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 06 Agustus 1997
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun II RT 001 RW 002 Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten. Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja
- Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan

masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Maret 2019 Nomor 76/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Maret 2019 Nomor 76/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Agus Santoso Bin Burhan bersama-sama Anak Peno Pratama Bin Murni (*berkas perkara terpisah*) pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 di Dusun I Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada*

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN sedang nongkrong di perempatan jalan kampung gunung batin baru bertemu dengan anak PENO PRATAMA Bin MURNI yang sedang bersama ANDI menaiki sepeda motor Honda beat warna merah putih tanpa plat no pol. Pada saat sedang asik mengobrol, anak PENO PRATAMA bin MURNI mengatakan: “ AYO KITA NYARI LOKAK” karena pada saat itu Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN sedang tidak mempunyai uang maka menjawab: “ YA UDAH AYOK”. Sedangkan ANDI tidak mau kemudian Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN meminjam sepeda motor milik ANDI tersebut. Akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN meminta anak PENO PRATAMA Bin MURNI untuk mengambil 1(satu) buah obeng di rumah Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 di Dusun I Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah mengambil tanpa izin uang milik saksi SAPRI Bin ALI UDIN dengan cara Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN berkata kepada anak PENO PRATAMA Bin MURNI untuk membuka jok motor dan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang anak peno pratama dan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN kendaraai setelah itu Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN masuk kedalam rumah saksi dan anak PENO PRATAMA Bin MURNI untuk duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit anak PENO PRATAMA Bin MURNI untuk menunggu diluar kemudian anak PENO PRATAMA Bin MURNI untuk didatangi oleh dua orang warga yang tidak anak kenal kemudian warga tersebut menanyakan kepada anak PENO PRATAMA Bin MURNI untuk, “anak mana kamu” kemudian anak menjawab “anak gunung batin” kemudian

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya lagi “ ngapain kamu disini” dan anak PENO PRATAMA Bin MURNI untuk menjawab “nganterin temen pulang kerumah” kemudian kedua warga tersebut melihat ada sandal milik Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN yang ditinggalkan di dekat sepeda motor, melihat sandal tersebut kemudian kedua warga tersebut langsung curiga dan kedua warga tersebut langsung mengamankan anak PENO PRATAMA Bin MURNI untuk dan bertanya dimana teman kamu, lalu Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN melarikan diri kearah kebun singkongan, pada saat Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN lari kemudian kedua warga tersebut berteriak maling, dari situlah banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN, tak lama kemudian Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN dapat diamankan lalu saksi SAPRI Bin ALI UDIN terbangun karena saksi mendengar didepan rumah saksi ada yang berteriak-teriak maling-maling, mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan keluar dari rumah kemudian anggota polsek tersebut langsung mengamankan kedua pelaku berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Polsek terbanggi besar, setelah pelaku tersebut dibawa ke Polsek barulah pada pagi harinya sekira jam 06.30 Wib istri saksi SAPRI Bin ALI UDIN memberitahukan kepada saksi bahwa uang milik istri saksi sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disimpannya dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi sudah hilang dan istri saksi melihat pakaian yang berada didalam lemari tersebut sudah tabur dilantai dan uangnya sudah tidak ada lagi.;

Perbuatan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Peno Pratama Bin Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa terjadinya kehilangan barang berupa uang tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 WIB bertempat di rumah saksi Sapri alamat di Dusun I Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi sapri ;
- Bahwa sebelum melakukannya saksi bertemu Terdakwa di gang jalan perempatan kampung, pada saat bertemu tersebut saksi sedang bersama dengan saksi Andi dan menaiki sepeda motor honda Beat warna merah putih tanpa plat no.pol;
- Bahwa pada saat pada saat bertemu tersebut kami bertiga pun ngobrol pada saat sedang asik ngobrol saksi mengatakan kepada Terdakwa “*ayok kita nyari lokak (maling)*” karena Terdakwa juga tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa menjawab “*ya udah ayok*” sedangkan saksi Andi tidak mau kemudian kami pun meminjam sepeda motor saksi Andi tersebut untuk kami bawa, kemudian saksi dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Andi tersebut untuk mencari sasaran rumah yang akan kami curi barang-barang atau uangnya;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 WIB setelah sampai di rumah saksi Sapri kemudian Terdakwa berkata kepada saksi untuk membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang saksi kendarai setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sapri dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang disimpan dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada di ruang tengah rumah saksi Sapri sedangkan saksi duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi menunggu diluar kemudian melihat warga mengamankan saksi dan bertanya dimana teman kamu, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun singkong, pada saat Terdakwa lari kemudian kedua warga tersebut berteriak maling,

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5



sehingga banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa dapat diamankan kemudian anggota polsek tersebut langsung mengamankan saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 2 (dua) buah obeng untuk merusak jendela ruang L rumah saksi Sapri yang dengan cara didongkel;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sapri untuk mengambil uang milik saksi Sapri tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Sapri alami akibat kehilangan uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Sapri Bin Ali Udin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perbuatan saksi Peno Pratama bersama-sama Terdakwa yang telah masuk kedalam rumah saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut setelah dapat diamankan saksi ketahui adalah Terdakwa dan saksi Peno Pratama yang keduanya adalah warga Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa yang telah diambil oleh pelaku tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa terjadinya pencurian uang diletakkan di selipan baju yang disimpan didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi dan pada saat



terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada didalam kamar dan saksi sedang istirahat tidur;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 03.15 WIB pada saat saksi sedang tidur dikamar saksi, tiba-tiba saksi terbangun karena saksi mendengar didepan rumah saksi ramai sekali warga yang berteriak-teriak maling-maling, mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan keluar dari kamar tidur saksi, pada saat saksi keluar kamar saksi melihat dari jendela diruang "L" rumah saksi ada seperti orang yang sedang lari, melihat hal tersebut saksi pun langsung keluar rumah untuk mengejar orang yang saksi lihat tadi;

- Bahwa pada saat saksi didepan rumah saksi melihat ada warga yang sudah mengamankan seorang pelaku yang belakangan saksi ketahui bernama saksi Peno Pratama, kemudian saksi memberitahukan kepada warga yang mengamankan saksi Peno Pratama tersebut saksi tadi melihat ada orang lagi yang lari dari samping rumah saksi, setelah saksi berkata tersebut kemudian ada beberapa warga yang langsung mengejar pelaku yang satunya lagi kearah belakang rumah, tak lama warga tersebut mengejar ternyata pelaku yang satu lagi yaitu Terdakwa dapat diamankan warga, kemudian kedua pelaku diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tersebut mendongkel jendela rumah saksi dibagian ruang "L" dengan menggunakan dua buah obeng, setelah jendela rumah saksi tersebut didongkel dan jendelanya dapat dibuka kemudian Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saksi, sedangkan pelaku saksi Peno Pratama hanya menunggu diluar rumah diatas sepeda motor yang mereka bawa sambil mengawasi keadaan rumah;

- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 06.30 WIB istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa uang milik istri saksi yang disimpannya dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi tersebut sudah hilang istri saksi melihat pakaian yang berada didalam lemari tersebut sudah tabur dilantai dan uangnya sudah tidak ada lagi;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang berupa uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Peno Pratama telah mengambil barang berupa Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri;
- Bahwa sebelum melakukannya Terdakwa bertemu saksi Peno Pratama di gang jalan perempatan kampung, pada saat bertemu saksi Peno Pratama tersebut saksi Peno Pratama sedang bersama dengan saksi Andi dan mereka berdua menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat no.pol;
- Bahwa pada saat pada saat bertemu tersebut kami bertiga pun ngobrol pada saat sedang asik ngobrol saksi Peno Pratama tersebut mengatakan kepada Terdakwa “*ayok kita nyari lokak (maling)*” karena Terdakwa juga tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa menjawab “*ya udah ayok*” sedangkan saksi Andi tidak mau kemudian kami pun meminjam sepeda motor saksi Andi tersebut untuk kami bawa, kemudian Terdakwa dan saksi Peno Pratama langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Andi tersebut untuk mencari sasaran rumah yang akan kami curi barang-barang atau uangnya;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 WIB setelah sampai di rumah saksi Sapri kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Peno Pratama untuk membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang saksi Peno Pratama kendarai setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sapri dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang disimpan dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tengah rumah saksi Sapri sedangkan saksi Peno Pratama duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi Peno Pratama menunggu diluar kemudian melihat warga mengamankan saksi Peno Pratama dan bertanya dimana teman kamu, lalu Terdakwa melarikan diri kearah kebun singkong, pada saat Terdakwa lari kemudian warga tersebut berteriak maling, sehingga banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa dapat diamankan kemudian datang beberapa anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Peno Pratama berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 2 (dua) buah obeng untuk merusak jendela ruang L rumah saksi Sapri yang dengan cara didongkel;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Peno Pratama tidak ada izin dari saksi Sapri untuk mengambil uang milik saksi Sapri tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Peno Pratama masuk kedalam rumah saksi Sapri yaitu untuk mengambil barang-barang berharga dan uang yang ada di dalam dan barang-barang berharga untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa kerugian yang saksi Sapri alami akibat kehilangan uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang berupa uang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 sekira jam

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Peno Pratama telah mengambil barang berupa Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri;

- Bahwa sebelum melakukannya Terdakwa bertemu saksi Peno Pratama di gang jalan perempatan kampung, pada saat bertemu saksi Peno Pratama tersebut saksi Peno Pratama sedang bersama dengan saksi Andi dan mereka berdua menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat no.pol;

- Bahwa pada saat pada saat bertemu tersebut kami bertiga pun ngobrol pada saat sedang asik ngobrol saksi Peno Pratama tersebut mengatakan kepada Terdakwa "ayok kita nyari lokak (maling)" karena Terdakwa juga tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa menjawab "ya udah ayok" sedangkan saksi Andi tidak mau kemudian kami pun meminjam sepeda motor saksi Andi tersebut untuk kami bawa, kemudian Terdakwa dan saksi Peno Pratama langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Andi tersebut untuk mencari sasaran rumah yang akan kami curi barang-barang atau uangnya;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 WIB setelah sampai di rumah saksi Sapri kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Peno Pratama untuk membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang saksi Peno Pratama kendari setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sapri dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang disimpan dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi Sapri sedangkan saksi Peno Pratama duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi Peno Pratama menunggu diluar kemudian melihat warga mengamankan saksi Peno Pratama dan bertanya dimana teman kamu, lalu Terdakwa melarikan diri kearah kebun singkong, pada saat Terdakwa lari kemudian warga tersebut berteriak maling, sehingga banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa dapat diamankan kemudian datang beberapa anggota

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10



Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Peno Pratama berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 2 (dua) buah obeng untuk merusak jendela ruang L rumah saksi Sapri yang dengan cara didongkel;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Peno Pratama tidak ada izin dari saksi Sapri untuk mengambil uang milik saksi Sapri tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Peno Pratama masuk kedalam rumah saksi Sapri yaitu untuk mengambil barang-barang berharga dan uang yang ada di dalam dan barang-barang berharga untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa kerugian yang saksi Sapri alami akibat kehilangan uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS SANTOSO Bin BURHAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sapri, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sapri untuk mengambil uang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Peno Pratama adalah ketika itu berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019



sekira pukul 02:30 WIB setelah sampai di rumah saksi Sapri kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Peno Pratama untuk membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang saksi Peno Pratama kendari setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sapri dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang disimpan dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi Sapri sedangkan saksi Peno Pratama duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi Peno Pratama menunggu diluar kemudian melihat warga mengamankan saksi Peno Pratama dan bertanya dimana teman kamu, lalu Terdakwa melarikan diri kearah kebun singkongan, pada saat Terdakwa lari kemudian warga tersebut berteriak maling, sehingga banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa dapat diamankan kemudian datang beberapa anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Peno Pratama berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Peno Pratama masuk kedalam rumah saksi Sapri yaitu untuk mengambil barang-barang berharga dan uang yang ada di dalam dan barang-barang berharga untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Sapri dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp.480.000 (empat ratus



delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sapri, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sapri untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Peno Pratama masuk kedalam rumah saksi Sapri pada saat saksi Sapri sedang tidur di dalam kamar bersama dengan istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sapri, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sapri untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sapri dengan membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya dengan menggunakan dan 1 (satu) buah obeng min bergagang warna hitam dan 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil uang yang ada di dalam lemari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri, pada hari Rabu tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sapri, dan Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Peno Pratama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi Peno Pratama, dimana peran Terdakwa adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, merusak jendela rumah dengan menggunakan obeng dan mengambil uang dari dalam lemari sedangkan Peran saksi Peno Pratama menunggu diluar rumah duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Sapri Bin Ali Udin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BURHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 2 April 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 4 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLY TASTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERLY TASTI.

Putusan. Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)